

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan sangatlah penting bagi sebuah perusahaan dikarenakan di dalam laporan keuangan tersebut berisi informasi yang sangat penting mengenai posisi keuangan suatu perusahaan. Informasi yang terdapat didalamnya juga dapat memberikan referensi bagi perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang akan datang, serta bagi pihak luar perusahaan juga dapat mengetahui informasi keuangan yang telah dicapai oleh suatu perusahaan.

Menurut Rudianto (2012:16) dalam proses menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, akuntansi harus melewati beberapa beberapa tahapan proses. Proses tersebut dimulai dari mengumpulkan dokumen dasar transaksi, mengklasifikasikan jenis transaksi, menganalisis, meringkasnya dalam catatan, hingga melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan.


Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2011:1) dalam Amelia (2014:20), definisi laporan keuangan adalah laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonois bagi para penggunanya. Untuk dapat mencapai yujuan

ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, *networth*, beban, dan pendapatan (termasuk *gain* dan *loss*), perubahan ekuitas dan arus kas. Informasi tersebut diikuti dengan catatan, akan membantu pengguna memprediksi arus kas masa depan.

Menurut Munawir (2007:20) menyatakan bahwa laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu proses pengumpulan data transaksi dari mulai masih berupa bukti transaksi sampai menjadi sebuah laporan keuangan yang menjelaskan posisi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu.


Untuk sampai pada penyajian informasi keuangan yang dibutuhkan berbagai pihak akuntansi harus melewati proses yang disebut siklus akuntansi. Siklus akuntansi yaitu urutan kerja yang harus dilakukan oleh akuntan sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan perusahaan.



Gambar: 2.1 Pengantar Akuntansi
Sumber : Rudianto (2012;16)

- 1) Transaksi adalah peristiwa bisnis yang dapat diukur dengan menggunakan satuan moneter dan yang menyebabkan perubahabkan perubahan disalah satu unsur posisi keuangan perusahaan. Umumnya,transaksi selalu disertai dengan perpindahan hak milik dari pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut. Berbagai transaksi yang selalu rutin terjadi dalam sebuah perusahaan antara lain: transaksi penjualan produk, pembelian peralatan usaha, transaksi penerimaan kas, transaksi pengeluaran kas, dan lain sebagainya.
- 2) Dokumen Dasar adalah berbagai formulir yang menjadi bukti telah terjadinya transaksi tertentu. Berbagai formulir yang biasanya menjadi dokumen dasar antara lain: faktur, kwitansi, nota penjualan, dan lain-lain.
- 3) Jurnal adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan secara kronologis, sedangkan menjurnal adalah aktivitas mencatat dan meringkas trasaksi perusahaan di buku jurnal dengan menggunakan urutan tertentu berdasarkan dokumen dasar yang dimiliki. Pencatatan transaksi dalam buku jurnal dapat dilakukan berdasarkan nomor urut faktur atau tanggal erjadinya transaksi.
- 4) Akun adalah kelas informasi dalam sistem informasi. Atau, media yang digunakan untuk mencatat informasi sumber daya perusahaan dan informasi lainnya berdasarkan jenisnya. Seperti akun Kas, akun Piutang, akun Modal Saham dan lain sebagainya.
- 5) Posting adalah aktivitas memindahkan catatn di Buku Jurnal ke dalam Buku Besar sesuai dengan jenis transaksi dan nama akun masing-masing.
- 6) Buku Besar adalah kumpulan dari semua akun yang dimiliki perusahaan beserta modalnya. Seluruh akun yang dimiliki perusahaan saling berhubungan setu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatua.

Laporan keuangan terdiri atas dua sisi yaitu sisi sebelah kiri yang biasanya disebut dengan istilah debet yang berisi daftar kekayaan atau aset yang dimiliki perusahaan, serta sisi kanan yang bisa disebut dengan istilah kredit dimana didalamnya terdapat liabilitas atau kewajiban dan ekuitas atau modal. Berikut adalah gambaran umum tentang laporan keuangan :



Gambar 2.2 Laporan Keuangan
Sumber : Rudianto (2012;28)

Pada gambar di atas dapat ditemukan tiga faktor yang berpengaruh dalam menyusun laporan keuangan yaitu aset, liabilitas dan ekuitas.

Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Aset merupakan kumpulan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha guna menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu serta untuk periode-periode selanjutnya.

Liabilitas adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayarka kepada pihak lain berupa uang/barang/jasa pada masa yang akan datang akibat kejadian atau transaksi dimasa lalu.

Ekuitas adalah hak perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. penertian lain yang berbeda dari ekuitas adalah salah satu sumber dana perusahaan yang berasal dari pemegang saham dan laba usaha yang diperoleh ddari kegiatan usahanya.

2. Laporan Keuangan Syariah

Akuntansi syariah antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak – hak dan kewajiban – kewajibannya secara adil.

Akuntansi keuangan dalam islam harus memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil – hasil operasinya, dengan cara yang akan mengungkapkan apa yang halal dan apa yang haram. Ini sesuai dengan perintah Allah untuk saling tolong menolong di dalam menerjakan kebaikan. Allah berfirman :

“ *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takw, dan janganlah menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*” (Surah 5: ayat 2)

Ini berarti bahwa akuntansi keuangan di dalam islam mempunyai sasaran – sasaran yang harus disadari dan dipatuhi oleh akuntan keuangan di dalam islam. Tujuan atau fungsi dari laporan keuangan syariah sendiri tidak jauh berbeda dengan laporan keuangan pada umumnya, yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil suatu keputusan. Tujuan dari laporan keuangan syariah antara lain menurut Wiroso (2010;15) :

- a) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha
- b) Informasi kebutuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
- c) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemahaman tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan
- d) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

Karakteristik dalam pembuatan laporan keuangan syariah juga harus diperhatikan yaitu dalam hal pemahaman mengenai isi dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Relevan, yaitu informasi yang dilaporkan memiliki kualitas yang relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa

lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Dapat dibandingkan, pemakai harus mendapat informasi tentang entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Serta pemakai dimungkinkan dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah entitas syariah dari satu periode ke periode dan dalam entitas syariah yang berbeda.

Menyusun laporan keuangan syariah juga terdapat kendala antara lain yaitu ketepatan waktu, jika terdapat penundaan yang semestinya dilakukan maka informasi yang dihasilkan pada laporan keuangan akan kehilangan relevansinya. Oleh karena itu untuk dapat menyediakan laporan keuangan yang tepat pada waktunya maka perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan.

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih, merupakan salah satu faktor kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam hal ini manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Biaya tidak harus dipikul oleh mereka yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain disamping mereka yang menjadi tujuan penyampaian informasi. Karena alasan inilah maka sulit untuk mengaplikasikan uji biaya-manfaat pada kasus tertentu. Namun

demikian dewan penyusun standar akuntansi syariah, seperti juga para penyusun dan pemakai laporan keuangan, harus menyadari kendala ini.

Berikut adalah gambaran umum tentang perbedaan yang ada pada laporan keuangan konvensional dengan laporan keuangan syariah :

Unsur laporan keuangan konvensional	Unsur laporan keuangan syariah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan posisi keuangan (Neraca) 2. Laporan Laba Rugi 3. Laporan Arus Kas 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan Laporan Keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 2. Laporan Laba Rugi 3. Laporan Arus Kas 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Laporan Sumber dana Penggunaan Dana Zakat 6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebijakan 7. Laporan Khusus yang Mencerminkan 8. Catatan Laporan Keuangan

Tabel : 2.1 perbandingan unsur laporan keuangan

Sumber : Wiroso(2010:34) ; Wadiyo (20016)

Pada tabel tersebut dapat terlihat jelas ada beberapa unsur yang membedakan antara laporan keuangan konvensional dengan laporan keuangan syariah. Perbedaan tersebut terdapat pada unsur pelaporan sumber dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan, dan laporan khusus yang mencerminkan perlakuan dana non halal. Beberapa laporan tersebut berfungsi untuk menjalankan prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran islam.

3. Pengertian Zakat, Infaq dan Shodaqoh

a. Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang penting. Kewajiban ini mutlak dan dikenakan atas harta dan penghasilan. Rasanya tidak mungkin apabila kita membayar zakat tanpa mengetahui metode perhitungan zakat atas harta atau penghasilan.

Menurut Mustaqim (2008;134) zakat dapat diartikan dengan “pembersihan”. Secara sederhana zakat didefinisikan sebagai upaya memperoleh harta bersih dan membersihkan yang diperoleh, zakat termasuk salah satu rukun islam.

Menurut Hafidhuddin (2002;7). Zakat adalah harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang yang berhak menerimanya.

Menurut Undang – Undang No. 38 Tahun 1999. Zakat adalah harta yang wajib disishkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Selain itu zakat juga beberapa pengeertian atau definisi lain dalam Al Qur’an tetapi tetap memiliki arti yang sama. Antara lain :

Dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 43 :

كَعُوا مَعَالِرُ كَعِينٍ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآزُرُوا

Artinya : "dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama orang yang rukuk" (QS. Al Baqarah : 43)

Al Qur'an Surat Attaubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (QS. Attaubah ; 103)

Al Qur'an Surat Attaubah ayat 104 :

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya : "tidaklah mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasannya Allah maha menerima taubat lagi Maha penyayang " (QS Attaubah 104)

Selain kita memahami tentang arti serta pemahaman zakat melalui beberapa penjelasan diatas maka zakat juga memiliki tujuan atau fungsi. Berikut adalah beberapa tujuan zakat menurut Ramulyo (2000 ; 133) antara lain :

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesusulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan.
- 2) Membantu permasalahan yang dihadapai oleh kaum mustahiq.

- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong royong tolong menolong dalam kebaikan.
- 4) Menghilangkan sifat kikir, dengki, dan iri hati.
- 5) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin diantara masyarakat.
- 6) Mengembangkan rasa tanggung jawab, solidaritas sosial dan kasih sayang pada diri sendiri dan sesama manusia terutama mereka yang mempunyai harta.
- 7) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain kepadanya.
- 8) Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Zakat adalah salah satu perintah Allah yang wajib kita laksanakan sebagai umat muslim. Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

1) Zakat Fitrah

Menurut Daud bin Ali (1995:244) zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang islam yang mempunyai kelebihan untuk keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri. Zakat ini dinamakan zakat fitrah karena berhubungan dengan diri (*al-Fitrah*) seseorang. Zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadhan hingga shalat Idul Fitri. Adapun jumlah dan jenis zakat ini adalah 1 *sha'* (1 *sha'* sama dengan ukuran 2,304kg) tamaan atau satu *sha'* gandum, tergantung dari jenis makanan pokok yang terdapat di daerah tertentu.

2) Zakat Maal

Zakat maal adalah zakat yang berupa harta kekayaan yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hokum dengan ketentuan telah memenuhi satu nisab dan telah dimiliki selama satu tahun.

Menurut Mustaqim (2012:134-137) ada beberapa macam – macam zakat harta yang kemudian wajib membagikannya kepada yang berhak. Berikut beberapa jenis zakat harta tersebut :

a) Zakat Ternak

Zakat hasil peternakan meliputi unta, sapi, kerbau dan kambing atau biri-biri yang diatur menurut nisab dan haulnya yang berlaku masing–masing. Para fuqaha mensyaratkan beberapa hal dalam pengeluaran zakat untuk binatang ternak, meskipun masih ada perselisihan pendapat didalamnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Binatang ternak itu unta, sapi, dan kambing yang jinak.
- 2) Jumlah binatang ternak itu hendaknya mencapai nisab
- 3) Pemilik binatang itu telah memilikinya selama satu tahun penuh terhitung dari hari pertama ia memilikinya dan pemilikan itu tetap tertahan selama masa kepemilikan.
- 4) Binatang itu termasuk binatang yang mencari rumput sendiri dan bukan yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemiliknya.

b) Zakat Tumbuh-tumbuhan dan Buah-buahan

Setiap yang dikeluarkan (dihasilkan) dari tanah baik yang basah maupun yang kering zakatnya sepersepuluh kalau dialiri dengan memakai air tadah hujan, tetapi apabila pengairannya memerlukan irigasi zakatnya hanya seperlima. Imam Abu Hanifah berpendapat diwajibkan zakat pada semua macam hasil tanaman terkecuali pohon-pohon yang dijadikan kayu api, tebu dan rumput. Karena itu zakat/shadaqah tumbuhan hanya disyaratkan nisab sebagaimana juga berlaku pada harta kekayaan yang diwajibkan zakat/shadaqah.

Para ulama' sepakat bahwa zakat hasil tanaman adalah 10% untuk tanaman yang memperoleh siraman dari air hujan. Sedangkan tanaman yang diairi dengan menggunakan alat, maka zakatnya 5%, sebagaimana sabda Nabi SAW.

c) Zakat Emas dan Perak

Zakat Emas dan Perak disyaratkan nisab dan haul. Adapun perhiasan wanita yang tidak dizakati ialah perhiasan yang menjadi pakaian yang dipakainya sehari-hari menurut adat kebiasaan.

Dasar diwajibkan zakat terhadap emas dan perak adalah sesuai dengan firman Allah SWT Suran at-Taubah 34, yang artinya ialah :

“dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukan pada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (QS. At-Taubah : 34)

d) Zakat Tambang

Diwajibkannya mengeluarkan zakat dari semua macam tambang yang dikeluarkan dari tanah, baik tambang itu keras seperti emas, perak dan besi atau tambang cair seperti minyak, raksa, atau juga yang menyerupai batu yang dapat dipecahkan seperti permata. Disyaratkan wajib zakatnya ialah sampai nisabnya dibersihkan.

e) Zakat Rikaz

Rikaz adalah harta benda yang terpendam dimasa jahiliyah (sebelum islam) yang terdapat ditanah yang tidak dimiliki oleh seseorang atau dijalankan, dan yang meliputi pemiliknya adalah orang yang mendapatkannya. Diwajibkan kepada yang menemukan benda itu untuk mengeluarkan zakatnya seperlima, baik itu orang zimmi, baik dewasa atau belum dewasa.

f) Zakat Harta Dagangan

Harta dagangan termasuk semua harta yang diperdagangkan yang bukan termasuk benda-benda berharga seperti emas dan perak. Barang dagangan termasuk semua jenis benda selain kedua benda diatas tadi, seperti tumbuh-tumbuhan, binatang ternak, tanah, harta benda yang lain,

yang diperdagangkan oleh pemiliknya untuk mengejar keuntungan. Harta perdagangan ini diwajibkan zakatnya apabila sampai nisabnya sudah dinilai harganya dengan emas atau perak, sesudah sampai haul tanpa memandang apakah benda itu bertambah atau berkurang pada pertengahan haul, tetapi nisab diperhitungkan pada awal dan akhir haul. Keuntungan ditambah dengan jumlah capital pada akhir haul. Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah 2,5% harga barang dagangan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinya sama dengan zakat emas dan perak.

a. Infaq

Infaq berasal dari kata bahasa arab, yaitu yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Berbeda dengan istilah infaq yang sering kita pahami yang selalu mengartikan infaq dengan sejenis sumbangan atau donasi.

Intinya, arti kata infaq itu sangat luas cakupannya, bukan hanya dalam masalah zakat atau shodaqoh, tetapi termasuk juga membelanjakan harta, memberi nafkah bahkan juga mendanai suatu hal, baik bersifat ibadah atau pun bukan ibadah. Termasuk yang halal atau yang haram, asalkan membutuhkan dana dan dikeluarkan dana itu, semua termasuk dalam istilah infaq.

www.rumahfiqih.com/x.php?id=1436115360

b. Shodaqoh

Istilah shodaqoh berasal dari bahasa arab, mempunyai kemiripan makna dengan istilah infaq yang telah dijelaskan diatas, tetapi lebih spesifik. Shodakoh adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan maksud ibadah atau amal shalih. Jadi, beda antara infaq dan shodaqoh terletak pada niat dan tujuan,

dimana sedekah itu sudah lebih jelas dan spesifik bahwa dikeluarkan dalam rangka ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah.

Sedangkan infaq, ada yang sifatnya ibadah dan juga termasuk yang bukan ibadah, bahkan ada yang dijalan haram.

www.rumahfiqih.com/x.php?id=1436115360

b. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Berikut penjelasan tentang prinsip akuntansi tentang pengelolaan dana zakat infak dan sedekah menurut PSAK 109 :

a. Pengakuan dan Pengukuran

1) Zakat

Pengakuan Awal

- (a) Penerimaan zakat di akui pada saat kas atau aset lainnya di terima
- (b) Zakat yang di terima dari muzakki di akui sebagai penambah dana zakat : jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang di terima, jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.
- (c) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang di atur dalam PSAK yang relevan.
- (d) Zakat yang di terima di akui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil

- (e) Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahiq di tentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
- (f) Jika muzzaki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang di terima seluruhnya di akui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan iuran/fee maka di akui sebagai penambah dana amil.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- (g) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang di tanggung harus di perlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
- (h) Penurunan nilai aset zakat di akui sebagai :
 - (1) Pengurangan dana zakat, jika terjadi tidak di sebabkan oleh kelalaian amil
 - (2) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika di sebabkan oleh kelalaian amil

Penyaluran Zakat

- (i) Zakat yang di salurkan kepada mustahik di akui sebagai pengurang dana zakat sebesar :
 - (1) Jumlah yang di serahkan, jika dalam bentuk kas
 - (2) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas

2) Infak/Sedekah

Pengakuan Awal

- (a) Infak/Sedekah yang di terima atau di akui sebagai dana Infak/Sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi Infak/Sedekah sebesar :
 - (1) Jumlah yang di terima, jika dalam bentuk kas
 - (2) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas
- (b) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang di terima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang di atur dalam PSAK yang relevan.
- (c) Infak/Sedekah yang di terima di akui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana Infak/Sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.
- (d) Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk penerima Infak/Sedekah di tentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- (e) Infak/sedekah yang di terima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau aset tidak lancar.
- (f) Aset tidak lancar yang di terima oleh amil dan di amanahkan untuk di kelola di nilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya

dan di akui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

- (g) Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera di salurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan atau aset ekonomi yang mempunyai umur ekonomi panjang seperti ambulan.
- (h) Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar di akui sebagai :
 - (1) Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan karena kelalaian amil
 - (2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
- (i) Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang di kelolah oleh amil, maka aset tersebut harus di nilai sesuai dengan PSAK yang relevan.
- (j) Dana infak/sedekah sebelum di salurkan dapat di kelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan di akui sebagai penambah dana infak/sedekah,

Penyaluran Infak/Sedekah

(k) Penyaluran dana infak/sedekah di akui sebagai pengurang dana infaak/sedekah sebesar :

- (1) Jumlah yang di serahkan, jika dalam bentuk kas
- (2) Nilai tercatat aset yang di serahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

(l) Penyaluran infak/sedekah pada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang di salurkan tersebut.

(m) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir di catat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dan infak/sedekah.

3) Dana Nonhalal

Penerima dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerima jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi di dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak di inginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip di larang.

Penerimaan nonhalal di akui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal di salurkan sesuai dengan syariah.

b. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dan infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

c. Pengungkapan

1) Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada :

- (a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan
- (b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- (c) Metode penentuan nilai wajar yang di gunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas
- (d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat mencakup jumlah beban pengolahan dan jumlah dana yang di terima langsung mustahik
- (e) Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi :
sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang di salurkan, persentase dari aset yang di salurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

2) Infak/Sedekah

- (a) Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut

Terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada :

- (1) Metode penentuan nilai wajar yang di gunakan untuk penerimaan infaq/shodaqo berupa aset nokas
- (2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- (3) Kebijakan peyaluran infaq/shodaqoh, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan
- (4) Keberadaan dana infaq/shodaqoh yang tidak langsung di salurkan tetapi di kelolah terlebih dahulu, jika ada, maka harus di ungkapkan jumlah persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya
- (5) Hasil yang di peroleh dari (4) di ungkapkan secara terpisah
- (6) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolahan yang di peruntukan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya
- (7) Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang di terima langsung oleh penerima infak/sedekah

(8) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat dan hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah meliputi : sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang di salurkan dan persentase dari aset yang di salurkan tersebut dari total penyaluran periode.

(b) Selain membuat pengungkapan pada zakat dan infak/sedekah, amil mengungkapkan hal-hal berikut :

(1) Keberadaan dan nonhalal, jika ada di ungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.

(2) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

d. Laporan Keuangan Zakat, Infak, dan Sedekah Lembaga Amil

1) Neraca

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait yang mencakup tetapi tidak terbatas pada :

Aset :

(a) Kas dan setara kas

(b) Instrumen keuangan

(c) Piutang

(d) Aset tetap dan akumulasi penyusutan

Kewajiban :

(e) Biaya yang masih harus di bayar

(f) Kewajiban imbalan kerja

Saldo Dana :

(g) Dana zakat

(h) Dana infaq/shodaqo

(i) Dana amil

(j) Dana nonhalal

Tabel 2.2
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ XXX
Per 31 Desember 20xx

Keterangan	Rp.	Keterangan	Rp.
Aset		Kewajiban	
- Kas dan Setara Kas	xxx	- Kewajiban jangka pendek	xxx
- Instrumen Keuangan	xxx	- Biaya yang masih harus di bayar	xxx
- Piutang	xxx	- Kewajiban jangka panjang	xxx
		- Imbalan kerja jangka panjang	xxx
		Jumlah Kewajiban	xxx

Aset Tidak Lancar		Saldo Dana	
- Aset Tetap	xxx	- Dana Zakat	xxx
- Akumulasi Penyusutan	(xxx)	- Dana Infaq/shodaqo	xxx
		- Dana amil	xxx
		- Dana nonhalal	xxx
		Jumlah Dana	xxx
Jumlah Aset	Xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo dana	Xxx

PSAK No 109 : 11

2) Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dan infaq/shodaqo, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut :

Dana Zakat

(a) Penerimaan dan zakat :

(1) Bagian dana zakat

(2) Bagian amil

(b) Penyaluran dana zakat

(1) Entitas amil lain

(2) Mustahiq lainnya

(c) Saldo awal dana zakat

(d) Saldo akhir dana zakat

Dana Infaq/shodaqo

- (e) Penerimaan dana infaq/shodaqo
 - (1) Infaq/shodaqo terikat (muqayyadah)
 - (2) Infaq/shodaqo tidak terikat (mutlaqah)
- (f) Penyaluran dana
 - Infaq/shodaqo terikat (muqayyadah)
 - (1) Infaq/shodaqo tidak terikat (mutlaqah)
- (g) Saldo awal dana infaq/shodaqo
- (h) Saldo akhir dana infaq/shodaqo

Dana Amil

- (i) Penerimaan dana amil
 - (1) Bagian amil dari dana zakat
 - (2) Bagian amil dari dana infaq/shodaqo
 - (3) Penerimaan lainnya
- (j) Penggunaan dana amil
 - (1) Beban umum dan administrasi
- (k) Saldo awal dana amil
- (l) Saldo akhir dana amil

Dana Nonhalal

- (m) Penerimaan dana nonhalal
 - (1) Bunga bank
 - (2) Jasa giro
 - (3) Penerimaan nonhalal lainnya
- (n) Penyaluran dana non halal

(o) Saldo awal dana nonhalal

(p) Saldo akhir dana nonhalal

Tabel 2.3
Laporan Perubahan Dana
BAZ XXX
Per 31 Desember 20xx

Keterangan	Rp.
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
- Penerimaan dari muzakki	xxx
• Muzakki entitas	xxx
• Muzakki individu	xxx
- Hasil Penempatan	xxx
<i>Jumlah Penerimaan</i>	(xxx)
Bagian amil atas dana zakat	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
Penyaluran	
- Fakir miskin	(xxx)
- Riqab	(xxx)
- Gharim	(xxx)
- Muallaf	(xxx)
- Sabilillah	(xxx)
- Ibm Sabil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAQ/SEDEKA	
Penerimaan	
- Infaq/shodaqo terikat (muqayyadah)	xxx
- Infaq/shodaqo tidak terikat (mutlaqah)	xxx

Bagian amil atas penerimaan daana infaq/shodaqo	(xxx)
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infaq/shodaqo</i>	xxx
Penyaluran	
- Infaq/shodaqo terikat (muqayyadah)	(xxx)
- Infaq/shodaqo tidak terikat (mutlaqah)	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolahan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infaq/shodaqo</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
- Bagian amil dari daan zakat	xxx
- Bagian amil dari dana infaq/shodaqo	xxx
- Penerimaan lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
Penggunaan	(xxx)
- Beban pegawai	(xxx)
- Beban penyusutan	(xxx)
- Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah pengurangan dana amil</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
- Bungan Bank	xxx
- Jasa giro	xxx

- Penerimaan dana nonhalal lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana non halal</i>	xxx
Penggunaan	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	
Surplus (defisit)	(xxx)
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	
<i>Jumlah saldo Dana Zakat,Dana Infaq/sodaqoh, Dana Amil dan Dana Non Halal</i>	xxx xxx

PSAK No. 109 : 13

3) Laporan Perubahan Aset kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan arus aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada :

- (a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- (b) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- (c) Penambahan dan pengurangan
- (d) Saldo awal
- (e) Saldo akhir

Tabel 2.4
Laporan Perubahan Aset Kelolahan
Per 31 desember 20xx

	Saldo Awal	Penamba han	Penguran gan	Penyisihan	Akm. Penyusut an	Saldo Akhir
Dana Infaq/shodakoh- Aset kelolahan lancar (misal piutang bergulir)	XXX	XXX	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana Infaq/ shodaqoh Aset kelolahan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	XXX	XXX	(xxx)	-	(xxx)	xxx

PSAK No. 109 : 15

1. Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK2: laporan arus kas dan PSAK yang relevan.

2. Catatan Laporan Atas Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan.

c. Mustahiq Zakat

Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq) baik zakat fitrah atau zakat maal (harta), yaitu yang sesuai dengan firman Allah SWT :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :” ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(QS. At Taubah : 60)

Menurut Zuhri.dkk (2000) Sudah dijelaskan pada ayat tersebut bahwa terdapat delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, antara lain :

- 1) Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- 3) Amil adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk islam yang imannya masih lemah.
- 5) Riqab (budak) juga dapat diartikan sebagai tawanan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Al- Gharim (seseorang yang memiliki hutang) yang dimaksud dalam hal ini yaitu orang-orang yang berhutang bukan untuk kepentingan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7) Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin.
- 8) Ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan) yaitu yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

d. Amil

Seorang akuntan organisasi penyalur zakat (OPZ) perlu mengetahui pengalokasian dana zakat dengan tujuan agar proses pencatatan yang dilakukan sesuai dengan syariah. Khususnya alokasi dana untuk amil, karena asnaf ini merupakan hak bagi para pengelola zakat, maka alokasi dananya perlu memperhatikan proporsi yang diperbolehkan bagi amil. Katakanlah sesuai dengan ketentuan syariah, hak amil mencapai 1/8 bagian (12,5%) dari asnaf yang lain. namun demikian, alokasi sebesar itu perlu diiringi dengan kinerja penyaluran yang sebanding dengan hak yang diterima amil. Peningkatan kinerja amil dalam menyalurkan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap OPZ.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyaluran dan pendayagunaan dana zakat antara lain yaitu :

- a) Amil zakat perlu memprioritaskan dan pendayagunaan dana zakat di sekitar daerah tempat OPZ, sehingga lebih fokus dan muzakki bisa turut serta maupun mengawasi pelaksanaan penyaluran dana zakat.
- b) Amil perlu mengidentifikasi kondisi lingkungan dan permasalahan sosial di sekitar domisili OPZ, sehingga amil mampu merumuskan skala prioritas golongan penerima zakat mana yang paling membutuhkan.
- c) Amil zakat perlu mendahulukan kebutuhan konsumtif mustahiq dibandingkan sector produktif. Artinya, dengan kecenderungan beberapa amil yang menyalurkan dana zakat pada sector produktif, maka tidak sepenuhnya harus disalurkan dalam bentuk pendayagunaan produktif selama sektor konsumtif belum dipenuhi dengan cukup baik.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan dua penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang analisis penerapan PSAK kedalam laporan keuangan pada Lazizmu Surabaya.


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	KETERANGAN
1.	Sabrina Shahnaz, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado, 2015	pelaporan keuangan akuntansi zakat menurut PSAK 109 di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara	Untuk mengetahui penerapan pelaporan keuangan akuntansi sudah sesuai atau tidak dengan Peraturan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.
2.	Devi Megawati, Fakultaas Ekonomi Universitas UIN Sultan Syarif Kasim Riau	Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shedekah	Untuk mengetahui penerapan pelaporan keuangan akuntansi sudah	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk memberikan penjelasan yang

		pada BAZ Kota Pekanbaru	sesuai atau tidak dengan Peraturan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yang berlaku.	detail tentang materi yang pembahasan materi
--	--	-------------------------------	---	---

Sumber : Diolah Peneliti

C. KERANGKA KONSEPTUAL



Gambar : 3.1 Kerangka Konseptual

Sumber : Diolah Peneliti

Penjelasan :

Dalam penelitian ini berfokus pada PSAK 109 yang mengatur tentang laporan keuangan syariah terhadap laporan keuangan pada Lazizmu Surabaya agar lebih tranparan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut.